

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penjelasan dari pembahasan terdahulu, maka dapat di tarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima masih belum bisa dibilang ideal, hal ini terlihat dari pamernya BPD dalam menjalankan kewajiban dan kapasitasnya sebagai lembaga pemerintahan kota yang sebenarnya harus dikaji ulang lebih lanjut. mengembangkan hasil penyajiannya, misalnya dalam menggali, mewajibkan dan menyampaikan masih ada kerinduan warga kota dan insan BPD yang belum benar-benar memahami kewajiban dan kapasitasnya.
2. Dampak Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai Permendagri No. 110/2016 di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ialah memiliki dampak positif: (1) pemerintah desa dan BPD lebih tahu dan sadar akan tugas dan fungsinya masing-masing. (2) lebih terbuka antara satu sama lainnya (3) terbangunya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan BPD (4) meningkatkan kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan BPD (5) masyarakat lebih merasa di hargai karna hadirnya BPD sebagai perwakilan

dari masyarakat desa. Dan dampak negatifnya: (1) lebih kepada kurangnya sarana dan prasarana (2) kurangnya pemahaman (3) masyarakat yang kurang aktif. (4) Kurangnya pelatihan kepemimpinan untuk lembaga BPD. (5) BPD dan Pemerintah Desa lebih sibuk di pekerjaan lain ketimbang mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Desa. (6) Tidak efektifnya komunikasi BPD dengan masyarakat desa. (7) kurangnya kesadaran dari semua pihak di lingkungan Desa. (8) Selebihnya terdapat masalah-masalah yang di alami oleh Pemerintah Desa maupun pihak BPD, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, covid-19 dan kesibukan lainnya.

3. Di dalam optimalisasi kinerja BPD ini memiliki hambatan dan pendukungnya diantaranya ialah (1) hambatannya: kurang optimalnya kinerja BPD dalam melakukan sosialisasi, kurangnya sarana dan prasarana dan lain-lain, (2) pendukung: hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan BPD masih berjalan dengan baik, adanya bantuan langsung dari DPR Provinsi dan lain-lain.

## **5.2 Saran**

1. Kepala pemerintahan Desa Rato dan Ketua BPD Desa Rato agar mensosialisasikan keberadaan permendagri no. 110/2021 tentang tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat agar masyarakat memahami serta bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa
2. Kepada BPD diharapkan agar lebih akuntabilitas lagi dalam mengemban amanah sebagai lembaga legislativnya di tingkat desa serta melakukan pelatihan-pelatihan khusus kaitannya dengan tugas dan fungsinya sebagai DPR di tingkat Desa.

3. Kepada masyarakat Desa Rato diharapkan agar lebih melibatkan diri ketika ada kegiatan maupun dalam pembangunan dengan mengutamakan konsep gotong royong.
4. Kepada Pemerintah Daerah diharapkan memberikan aturan khusus kenaikan pendapatan BPD yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga anggota BPD mempunyai fokus utama dalam tugasnya mengawasi pemerintah Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Djam,ah Satori. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2014)
- Emzir, *Metodelogi penelitian kualitatif: analisis data* (Jakarta:pt.Raja Grafindo Persada, 2010).
- Usmani Husaini dkk., *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011).
- Bungin Burhan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Milles dan Humberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Ali, Ahmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arikonto, Suharsini. 2013 *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- A.W Widjaya 2003. *Pemerintahan Desa/marga*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- ,2012 *Pemerintah Desa Dan Adminitrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Fitrah, Melisa. 2009. “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas. Makasar.
- Gunawan Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Guntur Setiawan 2014. *Implementasi Dalam Birokrasi pembangunan, Di Kutif Dari:*  
<http://dokumentips/>,<http://elib.unikom.ac.id/>

Lamatenggo Nina. 2012, *Teori Kinerja Dan pengukurannya*. Jakarta PT Bumi Aksara.

Menurut Sudarmanto. 2009. *Teori Keadilan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy, J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya

Nanang. 2012. *Suatu Pendekatan Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta Bumi Aksara.

Prof. H Tachjan. 2016. *Teori Implementasi*. UNPAD, Garuda Pendidikan

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet

Sugiono 2014. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan Hessel Nogi S. 2005 *Managemen Publik*. Grasindo

Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Group

Rivai, Veithzal (2004). *Menajamen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

PEMENDAGRI No. 110/2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah dan No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

[ournal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/672/593](http://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/672/593)

<https://ejournal.unsrat.ac.id>

[https://journal.Uniku.ac. Id/indeks.php/unifikasi](https://journal.Uniku.ac.Id/indeks.php/unifikasi)

<https://alihandan.id/implementasi/20:30:08/08/2019>

<http://wwrickysukandar.blogspot.com/2011/03teknik-wawancara.html?m=1>

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertian+implementasi&oq=pengertian+implemen](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+implementasi&oq=pengertian+implemen)

Shohibuddin, Mohamad. 2016. "Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis." MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi 21(1):1- 33

<http://repository.uinjambi.ac.id/6463/1/M%20Iqbal%20Pajri.pdf>



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

E-mail: [fkip@ummat.ac.id](mailto:fkip@ummat.ac.id) Website: <http://fkip.ummat.ac.id>  
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram

Nomor : 108/II.3.AU/FKIP-UMMat/F/VI/2021  
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar  
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

**Kepada**  
**Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bima**  
**di**  
**Tempat**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan rekomendasi penelitian dalam rangka penulisan skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama : Eko Patrio  
NIM : 117130004  
Jurusan/ Program Studi : Pendidikan/PPKn  
Judul : **Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima**  
Tempat Penelitian : **Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima**

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*Wabillahitaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mataram, 21 Juni 2021  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
**Sri Marvani, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN 0811038701

- Tembusan:
1. Rektor UMMAT (sebagai laporan)
  2. Ketua Jurusan/ Program Studi
  3. Yang bersangkutan
  4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
( **BAPPEDA** )

Jln. Gatot Soeboto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba Bima

Raba-Bima, 25 Juni 2021

Nomor : 050.7/258/07.1/2021  
Lamp. : -  
Perihal : *Izin Penelitian dan Survei*

Kepada  
Yth. Kepala Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima  
di -  
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Wakil Dekan I Univ. Muhammadiyah Mataram nomor: 109/II.3.AU/FKIP-UMMat/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal tersebut di atas dengan ini dapat kami berikan izin penelitian dan survei kepada:

Nama : Eko Patrio  
Nim : 117130004  
Lembaga/ Universitas : Univ. Muhammadiyah Mataram  
Jurusan/Fakultas : Pendidikan/PPKn  
Tujuan/Keperluan : Penelitian Dan Survei  
Judul : Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima  
Lamanya Penelitian : 1 (Satu) Bulan Dari Tanggal 28 Juni s/d 27 Juli 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kab. Bima  
Kabid Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan  
Pengembangan.,



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Bolo Kab. Bima di Tempat;
2. Wakil Dekan I Univ. Muhammadiyah Mataram Bima di Tempat;
3. Sdr. Eko Patrio di Tempat;



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN BOLO  
DESA RATO**

Jalan Lintas Sumbawa Bima Email: desa\_rato1985@yahoo.com Website :  
pemdes-rato.web.id fb :pemdes rato Kode Pos: 84161

**SURAT REKOMENDASI**

Nomo : 470.1/ Pemdes Rato/ 92 / VII / 2021

Yang betanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **EKO PATRIO**  
NIM : 117130004  
Lembaga/Universitas : Univ. Muhammadiyah Mataram  
Jurusan/Prodi : Pendidikan/PPKn  
Judul Penelitian : **Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima**

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian dan survey dengan baik dan telah selesai dilaksanakan di Kantor Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Rato, 27 Juli 2021  
An. Kepala Desa Rato,  
Sekretaris

**ABDUL MAJID**

Niap. 19851005201601002

## INSTRUMEN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI PEMENDAGRI No. 110/2016 DALAM OPTIMALISASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RATO KECAMATAN

---

#### BOLO KABUPATEN BIMA

Nama :

Alama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Tanggal Waawancara :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

#### A. Kepala Desa

1. Apakah selama ini BPD pernah menggali aspirasi masyarakat?
2. Apakah pemerintah desa mengetahui apa saja aspirasi masyarakat yang di tampung oleh BPD?
3. Apakah selama ini BPD pernah mengelola aspirasi masyarakat?
4. Apakah BPD pernah menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah desa?
5. Apakah pernah BPD menyelenggarakan musyawarah tugas Badan Desa (BPD)?

6. Apakah pernah BPD menyelenggarakan musyawarah Desa?
7. Apakah BPD pernah membentuk panitia pemilihan kepala Desa?
8. Apakah pernah BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu?
9. Selama ini apakah pernah BPD membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa?
10. Apakah pernah BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa?
11. Apakah BPD pernah melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa?
12. Bagaimana cara BPD menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dalam lembaga desa dan lembaga desa lainnya?
13. Apa saja dampak dalam optimalisasi kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) sesuai permendagri no. 110/2016 di desa rato?
14. Apa saja hambatan dan pendukung dalam implementasi permendagri no. 110/2016 badan permusyawaratan desa (BPD) di desa rato?

**B. Badan Permusyawaratan Desa.**

1. Apa saja yang di gali dalam aspirasi masyarakat?
2. Aspirasi apa saja yang di tampung oleh BPD?
3. Bagaimana cara BPD mengelola aspirasi masyarakat?
4. Bagaimana cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat?
5. Apakah pernah BPD menyelenggarakan musyawarah tugas Badan Desa (BPD)?

6. Apakah pernah BPD menyelenggarakan musyawarah Desa?
7. Apakah BPD pernah membentuk panitia pemilihan kepala Desa?
8. Apakah pernah BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu?
9. Selama ini apakah pernah BPD membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa?
10. Apakah pernah BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa?
11. Apakah BPD pernah melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa?
12. Dan bagaimana cara BPD menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dalam lembaga desa dan lembaga desa lainnya?
13. Apa saja Dampak Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai Permendagri No. 110/2016 di Desa Rato?
14. Apa saja hambatan dan pendukung dalam implementasi permendagri no. 110/2016 badan permusyawaratan desa (BPD) di desa rato?

**C. Masyarakat.**


1. Sejauh mana kinerja badan permusyawaratan desa?
2. Apa saja dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama ini?
3. Apakah pernah BPD menggali aspirasi masyarakat desa?

LEMBAR KONSULTASI

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 110/2016 DALAM OPTIMALISASI  
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA RATO  
KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA

Nama : Eko Patrio  
NIM : 117130004  
Jurusan : IPS  
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Dosen Pembimbing : II. Abdul Sakban, M.Pd

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
I	22-7-21	- Daftar isi - Daftar - Hasil penelitian - Pembahasan	
II	27-7-21	Pembahasan Kesimpulan	
III	28-7-21	ACE	

LEMBAR KONSULTASI

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 110/2016 DALAM OPTIMALISASI  
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA RATO  
KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA

Nama : Eko Patrio  
 NIM : 117130004  
 Jurusan : IPS  
 Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Dosen Pembimbing : I. Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
1	29-7-21		
1		Abstrak & perbaikan	
2		Hasil penelitian / hasil wawancara utk di lengkapi / di bawah pd hasil penelitian	
3		perubahannya Berdasarkan wawancara, observasi & dokumen - - - - -	

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
②	30-7-21	See strips	

**KANTOR DESA RATO DAN KANTOR BPD DESA RATO**



**KEPALA DESA RATO**



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Rato pada tanggal 29 Juni 2021.

### **KETUA BPD DESA RATO**



Wawancara dengan Bapak Nanang Irawan, S.Kom Ketua BPD Desa Rato pada tanggal 02 Juli 2021.

## ANGGOTA BPD



Wawancara dengan Bapak Yanto Anggota BPD pada tanggal 02 Juli  
2021.

## KEPALA DUSUN



Wawancara dengan Bapak Syarifuddin Kepala Dusun Sigi II Desa Rato  
pada tanggal 02 Juli 2021.

## MASYARAKAT



Wawancara dengan Ibu Mak Si selaku Masyarakat di Dusun Sigi II pada  
tanggal 04 Juli 2021.

**BERSAMA ANGGOTA DESA**



**KEGIATAN RESES DAN SILATURAHMI DPR PROVINSI NTB**





Pada tanggal 02 Juli 2021.

